

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN KLAKSON PADA KENDARAAN BERMOTOR

Achmad Shahal Mahmudi¹, Yudhia Ismail², Humiati³
Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan, Pasuruan

E-mail: ahmadshahalmahmudi@gmail.com¹, yudhiaismail@gmail.com², humiatiariyono@gmail.com³

ABSTRAK

Klakson merupakan komponen penting pada kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai alat komunikasi dan peringatan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas. Penggunaan klakson secara tepat dapat mencegah kecelakaan, sedangkan penggunaan yang berlebihan atau tidak sesuai justru dapat mengganggu konsentrasi pengemudi lain dan menimbulkan konflik di jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi larangan penggunaan klakson sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, serta akibat hukum dari penggunaannya yang tidak sesuai. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penulis menitikberatkan pada teori kepastian hukum sebagai dasar perlunya pengaturan yang jelas mengenai penggunaan klakson, termasuk standar bunyi dan batas penggunaannya. Dengan adanya regulasi yang tegas, diharapkan seluruh pengguna jalan memahami hak dan kewajibannya, sehingga tercipta lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat luas.

Kata kunci

Kendaraan Bermotor, Klakson dan Lalu lintas

ABSTRACT

The horn is an essential component of motor vehicles, serving as a communication and warning tool to enhance road safety. Proper use of the horn can help prevent accidents, while excessive or inappropriate use may disturb other drivers' concentration and cause conflict on the road. This study aims to analyze the urgency of the horn usage restriction as regulated in Article 39 of Government Regulation Number 55 of 2012 concerning Vehicles, as well as the legal consequences of improper use. The research method employed is normative legal research with a statutory approach. The author emphasizes the theory of legal certainty as the foundation for the need for clear regulations regarding horn usage, including standards for sound and usage limits. With strict regulations in place, all road users are expected to understand their rights and obligations, thereby ensuring safe, orderly, and comfortable traffic conditions for the wider community.

Keywords

Motor Vehicles, Horns, and Traffic

1. PENDAHULUAN

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan (PP, 2012). Manusia merupakan makhluk sosial, maka dari itu manusia membutuhkan interaksi dengan manusia yang satu dengan yang lainnya, dengan adanya kendaraan bermotor dapat memudahkan pekerjaan manusia sebagai pengangkut orang ataupun barang agar lebih mudah untuk berpindah – pindah tempat (Soekanto, 2012).

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya dan digunakan untuk transportasi darat umumnya, kendaraan bermotor

menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik hibrida dan hibrida plug-in) juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda yang digunakan di jalan. Jenisnya meliputi roda 2, 3, 4, atau lebih. Sepeda motor adalah kendaraan roda dua, dengan atau tanpa kereta samping, atau roda tiga tanpa atap. Mobil penumpang adalah kendaraan untuk mengangkut maksimal 8 orang, termasuk pengemudi, dengan berat tidak lebih dari 3.500 kg. Mobil bus mengangkut lebih dari 8 orang atau memiliki berat lebih dari 3.500 kg. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang (PP, 1993). Kendaraan bermotor memudahkan manusia berinteraksi dan bersosialisasi. Namun, dalam kehidupan sosial, konflik sering terjadi, sehingga dibutuhkan aturan hukum untuk mengatur hak dan kewajiban antar individu. Hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam masyarakat, dan diharapkan dapat membentuk moral serta memberi manfaat bagi manusia (Teguh, 2018). Seperti yang dikatakan oleh R. Soeroso, perbuatan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan adanya hak dan kewajiban (Soeroso, 2011).

Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti segala sesuatunya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konsep negara hukum, Terdapat suatu *adagium* dari *Marcus Tullius Cicero*, seorang filsuf dari Romawi yang menyebutkan bahwa *Ubi Societas Ibi Ius* artinya dimana ada hukum disitu ada masyarakat. Hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Lili dan LB, 1993). Pilar dari tujuan negara hukum tersebut harus menjadi dasar dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari, maka dari itu dengan adanya hukum tersebut memiliki tujuan bagi masyarakat yakni : keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai (Satjipto, 1997).

Indonesia menggunakan konsep hukum civil law, dan konstitusi sebagai landasan pembentukan hukum lainnya yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), sebagaimana dikatakan dengan jelas pula dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (UUD, 1945). Seiring perkembangan zaman, manusia terus mencari cara untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Dengan ilmu, pengetahuan, dan kreativitas, muncul berbagai inovasi, salah satunya adalah kendaraan bermotor roda 2, 3, 4, dan lebih. Sebagai bentuk penerapan negara hukum di bidang transportasi, Indonesia memiliki UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Aturan ini dibuat untuk menertibkan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, guna menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat saat berkendara (UU, 2009). Komunikasi menjadi peranan penting bagi kehidupan manusia. Dima na sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup dan berkembang tanpa adanya interaksi atau kerja sama antar satu sama lain. Dengan adanya komunikasi, manusia dapat saling berhubungan dan berinteraksi untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi baik komunikasi secara verbal maupun non verbal.

Komunikasi verbal adalah semua bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa didalamnya baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi non verbal adalah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung, melainkan menggunakan suatu isyarat baik sentuhan, gerak dan bunyi. Dalam berkomunikasi bunyi dapat diimplementasikan sebagai sarana dalam proses penyampaian pesan atau informasi yang hendak disampaikan. Salah satu bentuk implementasi komunikasi bunyi diterapkan pada kendaraan berupa klakson (Fadila, 2022).

Diciptakannya klakson sebagai tanda peringatan terhadap kendaraan lain dan sebagai alat identifikasi bagi pihak lain untuk mengetahui keberadaan atau kehadiran sebuah kendaraan di jalan. Tidak hanya itu, dengan adanya klakson dapat meminimalisir potensi risiko dalam berlalu lintas, berkendara, menciptakan keamanan dan keselamatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sehingga klakson wajib ada pada kendaraan, jika tidak maka artinya tidak adanya perangkat komunikasi sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak terjadi secara kebetulan melainkan ada penyebabnya yang melibatkan kendaraan dengan atau pengguna jalan lain sehingga menimbulkan korban, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya dalam keadaan mengalami luka ringan, luka berat, kematian dan kerusakan kendaraan serta menyebabkan kerugian materi.

Dampak dari pelanggaran lalu lintas tidak hanya terbatas pada pelaku pelanggaran itu sendiri, tetapi juga dapat mempengaruhi pengguna jalan lainnya, baik pengemudi, penumpang, ataupun pejalan kaki. Salah satu konsekuensi paling tragis dari pelanggaran lalu lintas adalah terjadinya kecelakaan yang dapat menyebabkan cedera parah, bahkan kematian (Mita, 2024). Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korban dan keluarganya, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Beberapa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas terdiri dari kejadian alam, jalan, manusia dan kendaraan. Kendaraan adalah mesin transportasi sebagai sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Salah satu komponen pendukung yang diperiksa pada pemeriksaan persyaratan teknis dan uji kelayakan jalan kendaraan bermotor yaitu klakson (Mita, 2024).

Dengan turut pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang modifikasi, manusia seakan-akan tidak puas dengan apa yang dimilikinya, dan terus berusaha dan berupaya untuk memenuhi keinginannya. Dalam bidang kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan standart penggunaannya bisa menjadi salah satu faktor penyebab pelanggaran lalu lintas, sebab berawal dari penggunaan kendaraan bermotor yang tidak sesuai standart inilah yang dapat menimbulkan awal dari kecelakaan tersebut dan diantara sebab tersebut salah satunya adalah mengganti fungsi kendaraan itu sendiri seperti penggantian sparepart atau komponen pada kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada (Pius dan Sidiro, 2009). Tak hanya digunakan sebagai alat transportasi semata, kendaraan bermotor saat ini menjadi suatu bentuk tambahan identitas bagi pemiliknya fungsi kendaraan yang dahulu hanya sebagai transportasi kini juga sebagai penunjang penampilan pemiliknya dan menambahkan estetika agar dapat menarik minat para pengguna kendaraan lain ataupun pengguna jalan (Manje, 2010).

Banyaknya faktor penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut memang sering terjadi karena adanya kendaraan bermotor yang tidak sesuai standart. Akan tetapi meskipun hal tersebut adalah sebuah pelanggaran tidak sedikit pula orang-orang sekitar menyukai hal tersebut dan tidak sedikit juga pengguna kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan standart tersebut semakin banyak. Adapun beberapa komponen pada kendaraan bermotor yang sering diubah atau dimodifikasi antara lain seperti : *body interior*, *body exterior*, ban, lampu dan bunyi klakson. Hal tersebut yang dapat memicu ketidakstabilan kendaraan bermotor hingga dapat menyebabkan kecelakaan. Saat ini banyak sekali pelanggar lalu lintas yang semakin marak dan tidak sedikit pula penggemar ataupun peminatnya seperti halnya fenomena yang akhir-akhir ini terjadi di berbagai daerah yaitu yang biasa disebut sebagai Klakson Basuri. Kegiatan penggunaan klakson Basuri dan modifikasi Bus menjadi lebih kekinian merupakan salah satu strategi yang bagus untuk

promosi Bus lokal dimana pada masa kini mulai kurang diminati masyarakat karena maraknya penggunaan kendaraan pribadi. Meski keberadaannya selalu dinanti nanti oleh sebagian orang dari anak – anak sampai orang dewasa karna bunyi dari klakson tersebut yang di rasa unik dan mengundang banyak mata tertuju, namun tidak sedikit pula banyak kasus – kasus kecelakaan yang terjadi akibat dari penggunaan Klakson tersebut. Hal ini juga dapat mengakibatkan dampak buruk bagi anak – anak, selain banyaknya anak-anak yang turun ke jalan hingga bisa menyebabkan kecelakaan. Selain itu klakson basuri dapat membuat polusi suara yang juga dapat menyebabkan kehilangan konsentrasi oleh pengguna jalan lain.

Klakson basuri telah menjadi fenomena menarik dalam masyarakat Indonesia sebagai ekspresi kreatif pengemudi kendaraan bermotor. Namun, dalam konteks hukum, fenomena ini menimbulkan beberapa isu yang perlu dipertimbangkan. Pertama, larangan penggunaan klakson basuri yang diterapkan berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang klakson kendaraan yang sebagaimana dimaksud yaitu harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi, perlu dievaluasi dalam konteks konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum lalu lintas yang lebih luas.

Selain itu, efektivitas larangan ini terhadap keselamatan dan ketertiban lalu lintas juga menjadi perhatian utama, mengingat adanya dampak sosial dan budaya dari penggunaan klakson basuri yang mungkin tidak terduga. Perlindungan terhadap hak pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan lain juga perlu diperhatikan dalam konteks penggunaan klakson basuri. Salah satu alasan utama pelarangan klakson basuri adalah bahaya yang ditimbulkan terhadap keselamatan. Suara klakson yang keras dan unik sering kali menarik perhatian anak-anak, yang berisiko berlari mengejar bus atau kendaraan lain tanpa memperhatikan keselamatan diri mereka (Merdeka, 2025). Larangan penggunaan klakson basuri pada bus di Indonesia diberlakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kepolisian Lalu Lintas (Korlantas Polri) karena sejumlah alasan yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan jalan raya (Ruly, 2025). Berikut adalah penjelasan mengenai larangan tersebut:

a. Alasan larangan klakson telolet antara lain

1) Mengundang bahaya bagi Anak-anak

Klakson basuri sering kali menarik perhatian anak-anak yang turun ke jalan untuk meminta bus membunyikan klakson tersebut. Fenomena ini berisiko tinggi karena anak-anak berada di area lalu lintas yang berbahaya, sehingga meningkatkan potensi kecelakaan (Kumparan, 2025).

2) Dampak pada sistem rem kendaraan

Klakson basuri menggunakan sistem udara atau angin yang terhubung dengan rem kendaraan. Penggunaan klakson secara terus-menerus dapat mengurangi pasokan udara untuk rem, sehingga mengurangi efektivitas pengereman dan berpotensi menyebabkan kecelakaan (Kumparan, 2025).

3) Gangguan terhadap pengendara Lain

Suara nyaring dan nada beragam dari klakson basuri dianggap mengganggu konsentrasi pengendara lain di jalan raya, sehingga melanggar pedoman keselamatan berlalu lintas.

4) Tidak sesuai dengan standar

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menetapkan bahwa suara klakson harus berada dalam rentang 83-118 desibel (PP, 2012). Klakson basuri sering kali tidak memenuhi standar ini, meskipun beberapa varian berada dalam batas toleransi.

b. Tindakan penegakan

1) Pencabutan klakson telolet

Petugas di lapangan akan mencabut sistem klakson telolet yang ditemukan pada bus selama pemeriksaan kelaikan kendaraan (*ramp check*) (Annonymous, 2025).

2) Sanksi tilang

Sopir bus yang menggunakan klakson telolet dapat dikenakan sanksi berupa tilang dan denda paling banyak hingga Rp 500.000 sesuai peraturan yang berlaku (UU, 2009),

3) Himbauan kepada operator bus

Kemenhub secara rutin mengeluarkan surat edaran kepada operator bus agar tidak memasang atau menggunakan klakson telolet, terutama untuk menjaga keselamatan jalan raya.

Meskipun populer di kalangan masyarakat, terutama anak-anak dan penggemar bus (*busmania*), fenomena klakson telolet telah menimbulkan keresahan karena dampaknya terhadap keselamatan jalan raya. Beberapa kejadian kecelakaan yang melibatkan anak-anak juga menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang. Dengan berbagai risiko yang ditimbulkan, larangan ini bertujuan untuk memastikan ketertiban, keamanan, dan keselamatan lalu lintas di Indonesia.

Merujuk pada Pasal 39 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan yang sebagaimana dimaksud yaitu harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi, aturan mengenai penggunaan klakson pada kendaraan bermotor termasuk bus telah diatur secara teknis. Aturan tersebut tidak spesifik mengatur suara atau bunyi yang dihasilkan oleh alat klakson melainkan hanya memberikan pedoman sejauh mana alat klakson pada sebuah kendaraan dapat dipasang dan digunakan tanpa harus mengganggu orang lain.

Klakson sendiri, masuk kategori susunan komponen pendukung dalam persyaratan teknis. Selain klakson, yang termasuk susunan komponen pendukung lainnya, yakni pengukur kecepatan (*speedometer*), kaca spion, penghapus kaca (kecuali sepeda motor), *spakbor*, dan *bumper* (kecuali sepeda motor) (Annonymous, 2025). Poin penting yang disebut dalam aturan tersebut adalah pada pasal 39 Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang sebagaimana dimaksud yaitu harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi. Penekanannya ada dalam frasa 'tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi'. Sehingga, Pasal 69 aturan tersebut tegas dinyatakan bahwa suara klakson paling rendah 83 desibel (db) dan paling tinggi 118 db. Satuan db adalah satuan ukuran suara yang dapat didengar manusia (Hasanah, 2017).

Mesti dicatat, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan tidak memenuhi persyaratan teknis salah satunya klakson, berdasarkan Pasal 285 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang tersebut terancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu. Kepala biro komunikasi dan informasi publik pada kementerian perhubungan, Bambang S Ervan mengatakan bahwa perlu dikaji apakah hal yang membahayakan itu terkait dengan bunyi dari suara klakson tersebut yang menimbulkan kebisingan atau kegiatan anak-anak atau masyarakat yang ramai-ramai berdiri di pinggir jalan raya dan meminta kepada supir bus untuk membunyikan suara klakson.

Kebisingan dapat dianggap sebagai polusi suara yang semakin sulit dikendalikan dan mengganggu aktivitas manusia. Salah satu sumbernya adalah kendaraan bermotor di jalan raya, baik dari suara knalpot maupun klakson yang tidak sesuai standar. Kebisingan ini dapat berdampak pada kesehatan, menurunkan pendengaran, dan mengganggu

konsentrasi saat berkendara, yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, termasuk akibat suara klakson basuri (Usup, 2025).

Dalam mengevaluasi larangan penggunaan klakson basuri, perlu dipertimbangkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas ekspresi budaya dan identitas lokal. Penegakan larangan ini juga harus sejalan dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, yang sebagaimana dimaksud yaitu harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi, serta prinsip-prinsip hukum yang adil dan proporsional. Selain itu, dampak potensi konflik antara kepentingan individu dan kepentingan umum juga harus diperhatikan, termasuk.

Perlindungan terhadap hak-hak pengemudi dan penumpang dalam konteks penggunaan klakson basuri juga harus dijamin, termasuk hak untuk memperoleh informasi yang jelas tentang larangan ini. Hal ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan regulasi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Diskusi mengenai potensi perubahan regulasi juga harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengemudi, penumpang, pemerintah, dan masyarakat umum. Maka dari itu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga akan terus berupaya mengingatkan semua operator bus agar tidak menuruti keinginan masyarakat terutama anak-anak yang meminta untuk memasang dan membunyikan klakson basuri/telolet yang dapat menyebabkan kecelakaan di jalan. Terdapat 2 (dua) tujuan penelitian yaitu :

- a. Menganalisis secara mendalam terhadap urgensi adanya larangan penggunaan klakson kendaraan bermotor yang di atur pada Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- b. Untuk mengetahui akibat hukum penggunaan klakson yang tidak sesuai tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang secara umum bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut difokuskan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan larangan penggunaan klakson pada kendaraan bermotor. Untuk membatasi ruang lingkup agar pembahasan tetap fokus, penelitian hanya menyoroti aspek hukum yang relevan dengan permasalahan tersebut. Jenis data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara, serta data sekunder berupa dokumen, buku, jurnal, dan sumber literatur lainnya. Sumber data hukum dibagi menjadi bahan hukum primer (seperti undang-undang dan peraturan pemerintah), sekunder (jurnal dan buku hukum), serta tersier (kamus dan media daring). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menginventarisasi dan mengklasifikasi bahan hukum yang relevan. Seluruh data dianalisis menggunakan metode deskriptif, interpretatif, evaluatif, dan sistematis agar dapat memberikan pemahaman hukum yang mendalam dan tepat terhadap permasalahan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Secara Mendalam Terhadap Urgensi Adanya Larangan Penggunaan Klakson Kendaraan Bermotor Yang Di Atur Pada Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Urgensi adalah sesuatu yang mendesak dan membutuhkan tindakan segera. Bisa berarti keharusan karena dampak buruk jika ditunda, hal penting yang butuh perhatian cepat, atau dorongan kuat yang membuat seseorang bertindak. Adapun larangan penggunaan klakson kendaraan bermotor yang diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks menjaga keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan berlalu lintas. Pasal ini menegaskan bahwa klakson harus dapat mengeluarkan bunyi dan digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi lain, serta memiliki batasan tingkat kebisingan yang diatur. Selanjutnya, urgensi larangan penggunaan klakson:

- a. Keselamatan: Klakson berlebihan bisa mengganggu konsentrasi dan memicu kecelakaan.
- b. Kenyamanan: Suara klakson sering kali mengganggu, apalagi di dekat rumah, sekolah, atau rumah sakit.
- c. Etika: Klakson tanpa alasan bisa dianggap kasar dan tidak sopan.
- d. Cegah Konflik: Klakson yang tidak perlu bisa menimbulkan salah paham di jalan.
- e. Kesehatan: Suara klakson keras bisa berbahaya bagi orang dengan kondisi tertentu, seperti penyakit jantung.

Analisis Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan :

Pasal ini secara spesifik mengatur dua hal penting terkait klakson :

- a. Kemampuan mengeluarkan bunyi:

Klakson harus berfungsi dan dapat mengeluarkan bunyi yang jelas, namun bunyi tersebut tidak boleh mengganggu konsentrasi pengemudi lain.

- b. Penggunaan tanpa mengganggu:

Penggunaan klakson harus dilakukan dengan bijaksana dan hanya pada situasi yang memang membutuhkan, seperti untuk memberikan peringatan atau saat menyalip kendaraan lain.

Menurut Pasal 48 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yaitu sebagai berikut :

Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Emisi gas buang;
- b. Kebisingan suara;
- c. Efisiensi sistem rem utama;
- d. Efisiensi sistem rem parkir;
- e. Kincup roda depan;
- f. Suara klakson;
- g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- h. Radius putar;
- i. Akurasi alat penunjuk kecepatan;
- j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan

Berdasarkan pasal tersebut persyaratan laik jalan antara lain adalah mencakup kebisingan suara dan suara klakson. Penggunaan klakson kendaraan mengacu pada Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan mengatur bahwa klakson haruslah mengeluarkan bunyi dan dapat

digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi. Kemudian pada dasarnya kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian meliputi uji tipe dan uji berkala berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa :

- (1)Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian.
- (2)Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uji tipe; dan
 - b. uji berkala.

Setelah itu, akan diterbitkan bukti lulus uji berkala kendaraan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 55 Tahun 2012 tidak mengatur detail jenis suara atau durasi klakson, hanya menetapkan batas minimal dan maksimal bunyinya. PP tersebut juga mengatur batas kebisingan dan larangan penggunaan klakson di tempat tertentu. Intinya, klakson harus digunakan sesuai aturan teknis dan tidak menimbulkan kebisingan berlebihan. Pada Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, mengatur tentang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, termasuk klakson. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Batasan kebisingan: Peraturan ini menetapkan batas kebisingan klakson kendaraan bermotor, yaitu antara 83 hingga 118 desibel (dB).
- 2) Penggunaan yang dilarang: Klakson tidak diperbolehkan digunakan di tempat-tempat tertentu yang sudah ditandai dengan rambu-rambu larangan membunyikan klakson, serta pada saat yang tidak tepat, seperti saat lampu lalu lintas berubah hijau.
- 3) Etika penggunaan: Selain aturan hukum, etika penggunaan klakson juga penting. Klakson sebaiknya tidak digunakan di dekat sekolah, rumah sakit, atau tempat ibadah, serta tidak dibunyikan berlebihan atau tanpa alasan. Fungsinya adalah memberi isyarat, bukan untuk meluapkan emosi atau membuat bising. Penggunaan klakson yang tidak tepat bisa mengganggu konsentrasi pengemudi lain, memicu kecelakaan, dan menciptakan polusi suara.

Jadi, berdasarkan uraian penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan klakson kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan untuk menjaga keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan berlalu lintas. Pengemudi dihimbau untuk selalu memperhatikan aturan, etika, dan batasan kebisingan saat menggunakan klakson, serta menghindari penggunaannya secara berlebihan atau tidak pada tempatnya.

3.2 Akibat Hukum Penggunaan Klakson Yang Tidak Sesuai Tanpa Mengganggu Konsentrasi Pengemudi

Akibat hukum adalah konsekuensi atau dampak yang timbul sebagai hasil dari suatu peristiwa hukum, baik yang dilakukan oleh individu maupun badan hukum. Peristiwa hukum ini bisa berupa perbuatan (seperti menandatangani kontrak, melakukan pelanggaran) atau kejadian (seperti kelahiran, kematian, atau bencana alam) yang diakui oleh hukum dan menimbulkan hak atau kewajiban. Akibat hukum merupakan perubahan dalam status hukum seseorang atau sesuatu karena suatu peristiwa hukum tertentu. Perubahan ini dapat berupa Timbulnya hak; Timbulnya kewajiban; Berakhirnya hak atau kewajiban; Peralihan hak atau

kewajiban kepada pihak lain.

Penggunaan klakson yang tidak sesuai meskipun tidak secara langsung mengganggu konsentrasi pengemudi tetap memiliki akibat hukum karena pelanggaran tersebut berkaitan dengan tata tertib lalu lintas dan keselamatan di jalan raya. Berikut adalah penjelasan hukum dan konsekuensinya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 71: Setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan perlengkapan seperti klakson, dan klakson hanya digunakan untuk memberi isyarat.

Pasal 285 ayat (1): Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan:

Pasal 39 menyebutkan bahwa: Klakson harus memenuhi syarat suara antara 83 - 118 desibel (dB) dan digunakan hanya sebagai alat isyarat. Contoh : penggunaan klakson yang tidak sesuai meski tidak mengganggu konsentrasi:

- a) Klakson modifikasi (klakson telolet, suara sirene, suara hewan, dll).
- b) Klakson dibunyikan secara berlebihan di area yang dilarang (misalnya dekat rumah sakit).
- c) Penggunaan klakson yang tidak sesuai fungsinya (sebagai hiburan atau menarik perhatian publik).

Penggunaan klakson yang tidak sesuai fungsi atau standar teknis tetap melanggar hukum, meskipun tidak mengganggu konsentrasi, dan dapat dikenai sanksi administratif atau pidana. Tujuannya adalah menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Klakson yang menimbulkan kebisingan tanpa alasan jelas dilarang oleh PP No. 55 Tahun 2012. Selama bunyinya masih dalam batas wajar, tidak dianggap pelanggaran. Pengemudi yang tidak memenuhi persyaratan teknis kendaraan dapat dikenai hukuman kurungan hingga satu bulan atau denda maksimal Rp250.000. Kajian teori dan konsep diperlukan sebagai dasar pemikiran dalam penulisan karya ilmiah ini. Untuk itu, penulis menjabarkan sebagai berikut :

1. Teori Keadilan

Keadilan diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang adil. Keadilan dalam literatur Inggris diistilahkan dengan kata "*justice*" yang berarti hukum atau hak. Plato dalam buku Munir Fuady telah mendefinisikan makna keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial (Munir, 2010). Artinya, keadilan menurut Plato lebih ditekankan pada aspek harmoni atau keselarasan. Menurut Plato, keadilan tidak selalu bergantung pada hukum, melainkan pada peran individu dalam menjaga keseimbangan sosial. Dalam konteks larangan penggunaan klakson, keadilan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat. Pembatasan ini bertujuan mengurangi konflik di jalan dan menciptakan kenyamanan bagi semua pengguna jalan.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa

memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi (Barda, 2007).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum perlu diwujudkan melalui regulasi pemerintah terkait larangan penggunaan klakson, dengan dasar hukum yang lebih tinggi. Teori kepastian hukum menjadi dasar utama dalam skripsi ini, karena memberikan aturan yang jelas bagi pengguna kendaraan. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya, sehingga tercipta lingkungan yang tertib dan stabil. Tanpa kepastian, bisa muncul celah hukum yang dimanfaatkan untuk merugikan orang lain.

3. Teori Kemanfaatan

Selain keadilan dan kepastian hukum, maka tujuan hukum yang ketiga adalah kemanfaatan. Apabila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham dalam buku Muhammad Erwin, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu hukum dianggap baik apabila penerapannya membawa kebaikan, meningkatkan kebahagiaan, dan mengurangi penderitaan masyarakat. Sebaliknya, hukum dinilai buruk jika menimbulkan ketidakadilan, kerugian, serta memperbesar penderitaan. Oleh karena itu, teori kemanfaatan dijadikan sebagai dasar pemikiran hukum yang berorientasi pada hasil atau akibat penerapannya. Prinsip utama dari teori ini adalah bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Evaluasi terhadap suatu hukum dilakukan dengan melihat sejauh mana hukum tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan demikian, isi hukum idealnya memuat aturan yang mendukung terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial (Erwin, 2011).

Berdasarkan tiga kerangka teori yang dibahas, penulis menekankan pada teori kepastian hukum karena memberi dasar hukum yang jelas terkait larangan penggunaan klakson. Aturan yang tegas dibutuhkan agar semua pengguna jalan memahami hak dan kewajibannya, sehingga tercipta keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Urgensi Larangan Penggunaan Klakson: Penggunaan klakson kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 39 PP No. 55 Tahun 2012 untuk mencegah kebisingan dan gangguan konsentrasi pengemudi. Hal ini selaras dengan Pasal 48 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kendaraan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk soal kebisingan suara.
2. Akibat Hukum Penggunaan Klakson yang Tidak Sesuai: Penggunaan klakson yang tidak sesuai, meskipun tidak langsung mengganggu konsentrasi, tetap melanggar aturan lalu lintas dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009, berupa kurungan maksimal 1 bulan atau denda hingga Rp250.000,00.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Erwin, Muhammad, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta
- Fadila, Amalia. 2022. *Digitalisasi Pemastian Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Penilaian Kelaikan Jalan Isyarat Bunyi Berbasis Website. Tesis Diploma, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan*
- Manje Agung Kusmagi, 2010, *Selamat Berkendara di Jalan Raya. Raih Asah Sukses*, Depok.
- Fuady, Munir, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Lili Rasjidi dan LB. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sovia Hasanah, "Aturan Mengenai Bunyi Klakson kendaraan", Artikel, (Januari 2017).
- Teguh Prasetyo, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 Tentang : Kendaraan Dan Pengemudi
- Mita Nalsalisa Br Barus, Clarissa Oktoferin Sinaga, Vadillah Raihto Hutasuhut, Syuratty Astuti Rahayu Manalu, Analisis Dampak Pelanggaran Lalu Lintas terhadap Keselamatan Masyarakat dan Upaya Mempromosikan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Kesadaran Berkendara, 2024, *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol II No.3
- Usup Supriatna, Deny Poniman Kosasih, *Pengaruh Jenis Klakson Pada Mobil Terhadap Tingkatan Kekuatan Bunyi*, *Jurnal Mesa Jendela Informasi Teknik*, Vol 4 No. 1
- Pius Nifatere Jokhe & Amad Sudiro, *Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Mengalami Perubahan Dimensi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.4 No. 2
- Annonymous, "Fenomena "Om Telolet Om" Viral, Begini Aturan Penggunaan Klakson", <https://www.hukumonline.com/berita/a/fenomena-om-telolet-om-viral--begini-aturan-penggunaan-klakson-lt585b871163b21> diakses pada tanggal 25 Maret 2025
- Annonymous, "Kemenhub akan cabut klakson "telolet" bus jika ditemukan di lapangan", diakses 5 April 2025, <https://otomotif.antaranews.com/berita/4046892/kemenhub-akan-cabut-klakson-telolet-bus-jika-ditemukan-di-lapanga>,
- Dishub Karanganyar. *Basuri atau Klakson Telolet Resmi Dilarang*, diakses 26 Maret 2025 <https://dishub.karanganyarkab.go.id/basuri-atau-klakson-telolet-resmi-dilarang-oleh-kementerian-perhubungan>
- Kompasiana, "Apa itu Basuri Fenomena Maraknya Remaja dan Anak – Anak Pemburu Bus", diakses pada tanggal 27 januari 2025, <https://www.kompasiana.com/renatabahaswar/apa-itu-basuri-fenomena-maraknya-remaja-dan-anak-anak-pemburu-bus>
- Kumparan.com, "Ada Bahaya di balik Klakson Telolet", diakses 26 Maret 2025, <https://kumparan.com/kumparanoto/ada-bahaya-di-balik-klakson-telolet-20yZ2QuOrXO>

Merdeka.com, Duduk Perkara Klakson Basuri atau Telolet Dilarang, , diakses Rabu, 26 Februari 2025, <https://www.merdeka.com/otomotif/duduk-perkara-klakson-basuri-atau-telolet-dilarang-326299-mvk.htm>

Ruly Kurniawan, Aditya Maulana, “Ini Alasan Kenapa Klakson Telolet Dilarang”, di akses pada tanggal 12 juni 2025 <https://otomotif.kompas.com/read/2024/06/12/131200015/ini-alasan-kenapa-klakson-telolet-dilarang>.